



BUPATI BANTUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Bantul yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Bantul, perlu pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah maupun non pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Sosial Jaminan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum.
6. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdaaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Organisasi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
12. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK.

13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
14. Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina pengusaha jasa konstruksi.

Pasal 2

Pembinaan jasa konstruksi di Daerah berasaskan:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan dan keselamatan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- c. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB II SASARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah :
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.

- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri :
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan
 - b. orang perseorangan.
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
 - c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
 - d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
 - e. mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
 - f. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kewenangan dalam pembinaan jasa konstruksi meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;

- c. standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan; dan
 - d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengawasan terhadap persyaratan;
 - b. mekanisme;
 - c. sistem;
 - d. standart keteknikan; dan
 - e. tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 8

- (1) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEBIJAKAN DAN LANGKAH PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 9

Kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi; dan
- e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Bagian Kedua Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi Pasal 10

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi penerapan standart regional, nasional dan internasional;
- b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah; dan
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 11

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. meminta hasil klarifikasi kepada panitia pengadaan barang/jasa yang menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dengan nilai penawarannya kurang dari 60% (enam puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- d. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif; dan
- e. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa:
 1. Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi :
 - a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;
 - b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
 - c) daftar tenaga ahli dan terampil;
 - d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
 - e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*);
 2. Pengembangan sistem informasi pengawasan (*e-monitoring*).

Pasal 12

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan standart pekerjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. Sumber Daya Aparatur; dan
- b. Sumber Daya Manusia Non Aparatur.

Pasal 14

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui:

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil yang handal dan berdaya saing; dan
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

BAB VI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah meliputi:
 - a. persyaratan perijinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK).
- (3) Pedoman tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di SKPD.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- (4) Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan Lembaga dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI BANTUL
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Bantul yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Kabupaten Bantul dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional.

Landasan yuridis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pengaturan pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK dan Asosiasi.

Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah mengandung pengertian terpenuhinya kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Mekanisme yang meliputi Ketentuan dan Tata Cara pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Sistem, meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan adalah standar yang meliputi peraturan tentang standard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi Keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aparatur Daerah” adalah Pengelola kegiatan yang terdiri dari PPTK, Perencana Teknis, Pelaksana Teknis dan Pengawas Teknis yang merupakan PNS pada pekerjaan konstruksi pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SDM Non Aparatur adalah Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Persyaratan Perijinan" adalah Perijinan usaha jasa konstruksi seperti IUJK dan SBU yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ketentuan keteknikan perkerjaan konstruksi" adalah kewajiban pemenuhan standar-standar teknis (NSPK) sesuai peraturan perundang-undangan terkait Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan Perikanan dan perangkat daerah lainnya dalam setiap pekerjaan konstruksi

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Ketentuan keselamatan umum" adalah berkaitan dengan kemungkinan risiko yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat didirikannya bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Ketentuan ketenagakerjaan" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Ketentuan lingkungan" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Ketentuan tata ruang" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Ketentuan tata bangunan" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Ketentuan-ketentuan Lain" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan jasa konstruksi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, Lembaga serta Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19